



PUTUSAN
Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Nambo Lempek Baru, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Padang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;
Setelah mendengar keterangan Tergugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Lwk, tanggal 15 April 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 8 September 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 452/31/IX/2007 pada tanggal 12 September 2007;
2. Bahwa, sebelum pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan di karuniai 3 orang anak yang bernama : 1). ANAK umur 11 tahun, 2). ANAK umur 8 tahun, 3). ANAK umur 2 tahun di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan sebelumnya tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Karaton dan pindah dikediaman Perumahan Guru di Desa Padang, Kecamatan Kintom, kurang lebih 11 tahun hidup bersama;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap;
5. Bahwa, Tergugat sekali-kali bermain Judi bersama teman-temannya di terminal, yang mana Penggugat mengetahui hal tersebut saat Penggugat memeriksa jaket tergugat dan mendapati Kartu domino di jaket Tergugat, Tergugat juga suka mengkonsumsi minuman yang beralkohol hingga mabuk dan Tergugat suka menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
6. Bahwa, Tergugat tidak pernah menghargai pekerjaan Penggugat yang sudah berusaha semaksimal mungkin mengurus rumah tangga, namun kadang Tergugat merasa tidak puas atas pelayanan dari Penggugat malah memarahi Penggugat;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 2 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nambo Lempek Baru, Kecamatan Nambo, dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Padang, Kecamatan Kintom;

8. Bahwa, upaya penasehat kedua belah pihak sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap ingin mengakhiri kehidupan berumah tangga;

9. Bahwa, kurang lebih selama 8 Bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;

10. Bahwa, dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

11. Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh Surat keputusan tentang pemberian izin cerai dari atasan Penggugat dengan Nomor : 800/64/BKPSDM tanggal 17 Januari 2019;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 22 April 2019 untuk sidang tanggal 2 Mei 2019. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator bapak Hamsin Haruna, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 13 Mei

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar pada tanggal 8 September 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa, benar sebelum pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan di karuniai 3 orang anak yang bernama : 1). ANAK umur 11 tahun, 2). ANAK umur 8 tahun, 3).ANAK umur 2 tahun di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa, benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan sebelumnya tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Karaton dan pindah kediaman Perumahan Guru di Desa Padang, Kecamatan Kintom, kurang lebih 11 tahun hidup bersama;
4. Bahwa, benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan, tetapi tidak benar jika penyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai tukang ojek dari penghasilan tersebut Tergugat membiayai kuliah Penggugat hingga selesai dan sebelum berpisah Tergugat masih memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa, tidak benar jika Tergugat sekali-kali bermain Judi karena Tergugat hanya bermain kartu domino sambil menunggu penumpang di terminal tanpa taruhan uang, benar Tergugat suka mengkonsumsi minuman yang beralkohol hingga mabuk, namun sudah berhenti sejak tahun 2013 dan benar Tergugat dulu menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, namun sudah berhenti sejak tahun 2013. Jadi yang benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat biasanya karena masalah anak-anak;

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, tidak benar jika Tergugat tidak pernah menghargai pekerjaan Penggugat yang sudah berusaha semaksimal mungkin mengurus rumah tangga, namun kadang Tergugat merasa tidak puas atas pelayanan dari Penggugat malah memarahi Penggugat, yang benar Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat sering mengirim SMS dan sering telephone dengan laki-laki lain. Meskipun sudah sering Tergugat peringati, namun tidak dihiraukan oleh Penggugat;

7. Bahwa, benar sejak bulan Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat marah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak bisa Tergugat kendalikan dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih pisah tempat tinggal;

8. Bahwa, tidak benar jika ada upaya penasehat kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, dalam keadaan seperti diatas rumah tangga, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 26 November 2012. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 452/31/IX/2007, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 12 September

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah adik kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2007, sehingga sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Karaton dan terakhir tinggal di perumahan guru di Desa Padang, Kecamatan Kintom, tetapi sejak tahun 2008 Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut, sebabnya Tergugat memiliki emosional yang berlebihan kepada Penggugat bila marah Tergugat suka membanting barang yang berharga seperti HP bahkan pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, tetapi sebabnya Saksi tidak tahu;
- c. Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri;
- f. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Dimpalon, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah temannya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2007, sehingga sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Karaton dan terakhir tinggal di perumahan guru di Desa Padang, Kecamatan Kintom, tetapi sejak tahun 2008 Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut, sebabnya Tergugat memiliki emosional yang berlebihan kepada Penggugat bila marah Tergugat suka membanting barang yang berharga seperti HP bahkan pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, tetapi sebabnya Saksi tidak tahu;
- c. Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri;
- f. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **Samson Karlan bin Sono**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Padang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Tergugat adalah sepupunya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di perumahan guru di Desa Padang, Kecamatan Kintom, tetapi sejak bulan Agustus 2018 Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sebabnya Saksi tidak tahu;
 - c. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - d. Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika Tergugat suka berjudi, suka minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat jalan berduaan dengan perempuan lain;
 - e. Bahwa, Saksi mengetahui sekarang Penggugat tinggal di rumah dinas guru dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - f. Bahwa, Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang Tergugat kadang datang menemui Penggugat, namun untuk melihat anak-anaknya;
 - g. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Jahidin Lamuda bin Ganip**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Manyula, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Tergugat adalah tetangganya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di perumahan guru di Desa Padang, Kecamatan Kintom, tetapi sejak bulan Agustus 2018 Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sebabnya Saksi tidak tahu;
- c. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- d. Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika Tergugat suka berjudi, suka minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat jalan berduaan dengan perempuan lain;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui sekarang Penggugat tinggal di rumah dinas guru dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang Tergugat kadang datang menemui Penggugat, namun untuk melihat anak-anaknya;
- g. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Tergugat dan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
hal.

Hal. 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat ditandatangani Pejabat Kelurahan Nambo Lempek secara hukum mengakui Penggugat sebagai warganya dan relaas panggilan Tergugat telah ditandatangani secara langsung. Maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
21 hal.

Hal. 10 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator Hamsin Haruna, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 13 Mei 2019, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
21 hal.

Hal. 11 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban-menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat karena ulah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas dan bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, Tergugat sekali-kali bermain Judi bersama teman-temannya di terminal, Tergugat juga suka mengkonsumsi minuman yang beralkohol hingga mabuk, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah menghargai pekerjaan Penggugat yang sudah berusaha semaksimal mungkin mengurus rumah tangga, namun kadang Tergugat merasa tidak puas atas pelayanan dari Penggugat malah memarahi Penggugat ataupun karena masalah anak-anak dan ulah Penggugat sering mengirim SMS dan sering telephone dengan laki-laki lain. Meskipun sudah sering Tergugat peringati, namun tidak dihiraukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
21 hal.

Hal. 12 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdata, yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun Tergugat telah membenarkan sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI**, dan **SAKSI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama** benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebabnya Tergugat memiliki emosional yang berlebihan kepada Penggugat bila marah Tergugat suka membanting barang yang berharga seperti HP bahkan pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada sebagian poin 4 dan poin 6 dan **Kedua** benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 7 dan poin 9;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang mediator dan Saksi-Saksi Penggugat selaku keluarga Penggugat dan Tergugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 8 dan poin 10, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh gugatan Penggugat sebagai berikut : bahwa gugatan Penggugat poin 2 dan poin 3 Majelis Hakim menilainya sebagai gugatan yang bersifat aksesori atau tambahan pelengkap karena dalam poin-poin tersebut tidak mengandung unsur sengketa sedangkan gugatan Penggugat pada sebagian poin 4 dan poin 5, Majelis Hakim menilainya tidak terbukti karena kedua Saksi Penggugat tidak mengetahui jika "Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas dan bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, Tergugat pernah bermain Judi bersama teman-temannya di terminal, Tergugat juga suka mengkonsumsi minuman yang beralkohol hingga mabuk dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain", oleh karena itu gugatan Penggugat pada bagaian-bagian tersebut Majelis Hakim harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini, sedangkan gugatan Penggugat pada poin 1, sebagian poin 4, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9 dan poin 10, Majelis Hakim menilainya telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
21 hal.

Hal. 14 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **Samson Karlan bin Sono** dan **Jahidin Lamuda bin Ganip**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama** benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Tergugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa diluar sidang Saksi-Saksi Tergugat selaku keluarga Penggugat dan Tergugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
21 hal.

Hal. 15 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut sebab Tergugat memiliki emosional yang berlebihan kepada Penggugat bila marah Tergugat suka membanting barang yang berharga seperti HP bahkan pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat sedangkan Tergugat tidak mampu lagi membujuk Penggugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, mediator dan Saksi-Saksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkar mulut secara terus menerus sebabnya Tergugat memiliki emosional yang berlebihan kepada Penggugat bila marah Tergugat suka membanting barang yang berharga seperti HP bahkan pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan seperti semula karena sejak bulan Agustus 2018 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri, walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, mediator dan Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
21 hal.

Hal. 16 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT., untuk membimbing, dan melindungi isteri dan anaknya dalam rumah tangga sehingga Penggugat akan semakin sayang dan cinta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang (kurang lebih selama 11 bulan), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam hati Penggugat dan

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
21 hal.

Hal. 17 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka isteri akan senang untuk hidup sendiri demikian juga suami akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin rukun kembali dalam sebuah ikatan batin suami istri bersama Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 11 tahun bersama-sama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
21 hal.

Hal. 18 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum poin 2, Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
21 hal.

Hal. 19 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 8 *Dzulkaidah* 1440 *Hijriyah*. Oleh kami : **Drs. Abun Bunamin, SH. MH.**, sebagai **Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Akhyaruddin, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
21 hal.

Hal. 20 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abun Bunamin, SH. MH.

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti;

Ahmad Basahir, S.Ag.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.350.000,00
4.	PNBP Pgl I PT	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan No.230/G/2019/PA.Lwk
21 hal.

Hal. 21 dari